



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGIANTO**;
Tempat lahir : Embung Ambat;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Embung Ambat, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/15/III/2023/Resnarkoba tertanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Gani, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia Nusa Tenggara Barat" yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Praya, Jalan Diponegoro Nomor 2, Praya, Lombok Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 122/Pid.Sus/2023/PN Pya tertanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-32/PRAYA/07/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIANTO** berupa pidana **penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 80,49 (delapan puluh koma empat puluh Sembilan) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji Laboratorium di BPOM Mataram dan 80 (delapan puluh) gram untuk dimusnahkan di Polres Lombok Tengah dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) unit Handphone Merk Redmi Biru Dongker dan Redmi Warna Hijau;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah dompet kulit gantungan kunci mobil;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Jenis Pick Up tahun 2021 warna hitam DR 8340 SM;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam DR 8340 SM;
- 1 (Satu) lembar Kartu Debit BRI Warna Hitam dengan Nomor 5221 8450 4129 1949;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUGIANTO

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, kami menganggap tuntutan saudara jaksa penuntut umum terlalu tinggi mengingat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa narkoba yang dibawa oleh Terdakwa masih tidak jelas pemilik yang sah;
- Bahwa mengingat Terdakwa bukanlah satu-satunya pelaku dalam perkara ini, harusnya jaksa penuntut umum menekankan kepada penyidik kepolisian agar lebih terperinci dalam menguraikan berkas penyidikan sebelum diserahkan kepada pihak kejaksaan agar duduk perkara menjadi lebih jelas.
- Bahwa saksi-saksi penangkap yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum hanya menerangkan proses penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tanpa ada tindak lanjut dari keterangan Terdakwa yang dianggap sangat penting dalam hal pemberantasan peredaran narkoba, sehingga posisi Terdakwa terkesan dipaksakan untuk menjadi pelaku utama dalam perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi terlalu menyudutkan Terdakwa, itu dapat dilihat dari keterangan saksi penangkap yang secara tidak langsung membangun opini bahwa Terdakwa adalah satu-satunya pelaku yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat, tanpa ada pengembangan/tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak kepolisian;

Oleh karena itu, kami selaku penasihat hukum mewakili Terdakwa menyampaikan permohonan kepada yang mulia Majelis Hakim mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya mengingatkan:

- Terdakwa telah memberikan keterangan yang jujur dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap isteri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan yang telah sesuai antara perbuatan Terdakwa dengan barang bukti dan Pasal yang didakwakan, serta menolak seluruhnya pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-32/Praya/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUGIANTO** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kubur Basong Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya dalam di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Sdr. ADI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Beleka Desa Beleka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dengan jumlah yang besar dan Sdr. ADI (DPO) membawa uang sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi saat itu Terdakwa tidak memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Sdr. ADI (DPO) beberapa hari lagi akan ada Narkotika Jenis Sabu, sehingga Sdr. ADI (DPO) tidak mau menyerahkan uangnya terlebih dahulu, tetapi uang tersebut akan diberikan setelah Sdr. ADI (DPO) menerima Narkotika Jenis Sabu dan Sdr. ADI (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa bahwa jika Terdakwa dapat menyediakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, maka Sdr. ADI (DPO) akan memberikan 2 (dua) gram Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WITA Sdr. TAMBE (DPO) dan Sdr. MAHRUP datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. TAMBE (DPO) bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak menyimpan dan memiliki Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. TAMBE (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. TAMBE (DPO) seberat 80 (delapan puluh) gram dengan harga Rp. 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah), namun Narkotika Jenis Sabu tersebut masih dalam perjalanan, kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Sdr. TAMBE (DPO) menelfon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah sampai dan sudah Sdr. TAMBE (DPO) simpan dan Sdr. TAMBE (DPO) meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. TAMBE (DPO) untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, namun karena sudah larut malam maka Terdakwa tidak mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Sdr. TAMBE (DPO) kembali menelfon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ke rumahnya untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut. Setelah itu sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Sdr. TAMBE (DPO) yang beralamat di Kubur Basong Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan mengendarai Mobil Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR SM dan membawa uang tunai sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Sesampainya di rumah Sdr. TAMBE (DPO), Terdakwa bertemu dengan Sdr. TAMBE (DPO), kemudian Sdr. TAMBE (DPO)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 80 (delapan puluh) gram kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. TAMBE (DPO) sehingga Terdakwa berhutang kepada Sdr. TAMBE (DPO) kekurangannya sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut terjual. Setelah itu, Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam tas pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Gandar Desa Persiapan Jero Putri Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Supardi selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa atas dasar penyelidikan dan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menabrak Saksi Ahmad Rianto dengan menggunakan Mobil Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DR 8340 SM yang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika Jenis Sabu ke pinggir sawah. Setelah itu, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Supardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggledahan badan Terdakwa maupun lokasi sekitar dan menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di pinggir sawah, 1 (Satu) lembar Kartu Debit BRI Warna Hitam dengan Nomor 5221 8450 4129 1949, 2 (dua) unit Handphone Merk Redmi Biru Dongker dan Redmi Warna Hijau, 1 (satu) buah dompet kulit gantungan kunci mobil, dan 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Jenis Pick Up tahun 2021 warna hitam DR 8340 SM yang ditemukan di dalam Mobil Pick Up Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Lombok Tengah tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu AIPDA Sudirman, S., S.H NRP 84071373, dengan hasil penimbangan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu didapat berat bersih (netto) seberat 80,49 (delapan puluh koma empat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0130.K tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0783 (nol koma nol tujuh delapan tiga) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUGIANTO** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Gandar Desa Persiapan Jero Putri Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya dalam di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Gandar Desa Persiapan Jero Putri Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Supardi selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menabrak Saksi Ahmad Rianto dengan menggunakan Mobil Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DR 8340 SM yang Terdakwa kendasai dan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika Jenis Sabu ke pinggir sawah. Setelah itu, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Supardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggledahan badan Terdakwa maupun lokasi sekitar dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di pinggir sawah, 1 (satu) lembar Kartu Debit BRI Warna Hitam dengan Nomor 5221 8450 4129 1949, 2 (dua) unit Handphone Merk Redmi Biru Dongker dan Redmi Warna Hijau, 1 (satu) buah dompet kulit gantungan kunci mobil, dan 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Jenis Pick Up tahun 2021 warna hitam DR 8340 SM yang ditemukan di dalam Mobil Pick Up Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang Terdakwa peroleh dari Sdr. TAMBE (DPO) dengan berat 80 (delapan puluh) gram seharga Rp 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar sebanyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di rumah Sdr. TAMBE (DPO) yang beralamat di Kubur Basong Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan mengendarai Mobil Pick Up Warna Hitam dengan nomor Polisi DR 8340 SM;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Lombok Tengah tanggal 10 Maret 2023 yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



ditandatangani oleh Penyidik Pembantu AIPDA Sudirman, S., S.H NRP 84071373, dengan hasil penimbangan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu didapat berat bersih (netto) seberat 80,49 (delapan puluh koma empat puluh Sembilan) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0130.K tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0783 (nol koma nol tujuh delapan tiga) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Tengah bersama Saksi Supardi dan Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita di Dusun Gandar, Desa Persiapan Jero Puri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan Tim membuntuti Terdakwa dan diketahui Terdakwa membeli narkoba di rumah Saudara Tambe (DPO) sekitar Pukul 10.30 Wita yang beralamat di Kubur Basong, Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi kembali membuntuti Terdakwa hingga ke Dusun Gandar, Desa Persiapan Jero Puri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, namun pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat menabrak Saksi dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM yang dikendarai Terdakwa, setelah itu Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ridwan;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa di persawahan, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam, 2 (dua) unit handphone Merk Redmi warna biru dongker dan Redmi warna hijau, 1 (satu) buah dompet kulit gantungan kunci mobil, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Jenis Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM yang berada di dalam mobil pick up yang Terdakwa kendarai;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R1.00790/LHU/BLKPK/III/2022 tanggal 10 Maret 2023 narkoba jenis sabu seberat 80 gram (delapan puluh gram) mengandung metamphetamine yang merupakan Narkoba Golongan I;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Tambe dengan harga Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali namun Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan mobil milik istri Terdakwa yang digunakan istri Terdakwa untuk berjualan di pasar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Supardi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Tengah bersama Saksi Ahmad Rianto dan Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita di Dusun Gandar, Desa Persiapan Jero Puri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan Tim membuntuti Terdakwa dan diketahui Terdakwa membeli narkoba di rumah Saudara Tambe (DPO) yang beralamat di Kubur Basong, Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi kembali membuntuti Terdakwa hingga ke Dusun Gandar, Desa Persiapan Jero Puri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, namun pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa menabrak Saksi Ahmad Rianto yang menggunakan sepeda motor dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM yang dikendarai Terdakwa, setelah itu Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ridwan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa di persawahan, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam, 2 (dua) unit handphone Merk Redmi warna biru dongker dan Redmi warna hijau, 1 (satu) buah dompet kulit gantungan kunci mobil, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Jenis Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM yang berada di dalam mobil pick up yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R1.00790/LHU/BLKPK/III/2022 tanggal 10 Maret 2023 narkoba jenis sabu seberat 80 gram (delapan puluh gram) mengandung metamphetamine yang merupakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Tambe dengan harga Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali namun Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan mobil milik istri Terdakwa yang digunakan istri Terdakwa untuk berjualan di pasar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ridwan tidak hadir di panggil dalam persidangan sehingga keterangannya di bawah sumpah telah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang menyaksikan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita di Dusun Gandar, Desa Persiapan Jero Puri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saat itu Saksi baru pulang mengajar di Madrasah Gantar dan melihat mobil pick up warna hitam menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Rianto, setelah Saksi melihat Terdakwa ditangkap dan digeledah;

- Bahwa saat Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam, 2 (dua) unit handphone Merk Redmi warna biru dongker dan Redmi warna hijau, 1 (satu) buah dompet kulit gantungan kunci mobil, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki jenis pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM;

- Bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ditemukan di dekat sawah di pinggir jalan dekat tempat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Dusun Gandar, Desa Persiapan Jero Puri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 7 Maret 2023 Saudara Adi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan jumlah yang besar dan Saudara Adi membawa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi saat itu Terdakwa tidak memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saudara Adi beberapa hari lagi akan ada narkoba jenis sabu, sehingga Saudara Adi tidak mau menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan akan diberikan setelah Saudara Adi menerima narkoba jenis sabu yang dijanjikan;
- Bahwa Saudara Adi menjanjikan akan memberikan sabu seberat 2 (dua) gram atau seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Kamis, 9 Maret 2023 Saudara Tambe (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saudara Tambe (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu seberat 80 (delapan puluh) gram dengan harga Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), namun sabu tersebut masih dalam perjalanan, kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli sabu di Saudara Tambe (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat, 10 Maret 2023 Saudara Tambe (DPO) menelpon Terdakwa mengabarkan narkoba jenis sabu tersebut telah datang di rumah Saudara Tambe (DPO). Terdakwa lalu berangkat ke rumah Saudara Tambe (DPO) dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM yang biasa digunakan istri Terdakwa untuk berjualan ke pasar. Sesampainya di rumah Saudara Tambe (DPO), Saudara Tambe (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 80 gram (delapan puluh gram) tersebut, kemudian Terdakwa membayar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ATM milik Istri Terdakwa yang berada di dalam dompet kunci mobil yang seharusnya digunakan untuk modal menanam tembakau, Terdakwa masih berhutang kepada Saudara Tambe (DPO) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan akan dibayarkan apabila Terdakwa telah mendapatkan uang dari Saudara Adi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara Adi di Mataram, namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lombok Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu di Saudara Tambe (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Adi saat dulu ditahan di Rutan Praya dan Saudara Adi sudah beberapa kali membeli sabu di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus seluruh riwayat percakapan telepon dan pesan dengan Saudara Tambe (DPO) maupun Saudara Adi sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Petugas Satresnarkoba Polres Lombok Tengah menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa di persawahan, 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam, 2 (dua) unit handphone Merk Redmi warna biru dongker dan Redmi warna hijau, 1 (satu) buah dompet kulit gantungan kunci mobil, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki jenis pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM yang berada di dalam mobil pick up yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan barang bukti dan alat-alat bukti yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan apapun dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Penyidikan yang menerangkan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Lombok Tengah tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu AIPDA Sudirman, S., S.H NRP 84071373;
- Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0130.K tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R1.00790/LHU/BLKPK/III/2022 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik dr Frensi Ayu Primatasari dengan hasil urine atas nama Sugianto mengandung positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 80,49 (delapan puluh koma empat puluh Sembilan) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan 80 (delapan puluh) gram untuk dimusnahkan di Polres Lombok Tengah dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 2 (dua) unit Handphone Merk Redmi Biru Dongker dan Redmi Warna Hijau;
- 1 (satu) buah dompet kulit gantungan kunci mobil;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Jenis Pick Up tahun 2021 warna hitam DR 8340 SM;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam DR 8340 SM;
- 1 (Satu) lembar Kartu Debit BRI Warna Hitam dengan Nomor 5221 8450 4129 1949;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Supardi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Tengah bersama Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita di Dusun Gandar, Desa Persiapan Jero Puri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 7 Maret 2023 Saudara Adi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan jumlah yang besar dan Saudara Adi membawa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi saat itu Terdakwa tidak memiliki narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kepada Saudara Adi beberapa hari lagi akan ada narkoba jenis sabu, sehingga Saudara Adi tidak mau menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan akan diberikan setelah Saudara Adi menerima narkoba jenis sabu yang dijanjikan. Kemudian pada hari Kamis, 9 Maret 2023 Saudara Tambe (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saudara Tambe (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu seberat 80 (delapan puluh) gram dengan harga Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), namun sabu tersebut masih dalam perjalanan, kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli sabu di Saudara Tambe (DPO). pada hari Jumat, 10 Maret 2023 Saudara Tambe (DPO) menelpon Terdakwa mengabarkan narkoba jenis sabu tersebut telah datang di rumah Saudara Tambe (DPO). Sekitar Pukul 10.30 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Saudara Tambe (DPO) dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM yang biasa digunakan istri Terdakwa untuk berjualan ke pasar. Sesampainya di rumah Saudara Tambe (DPO), Saudara Tambe (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 80 gram (delapan puluh gram) tersebut, kemudian Terdakwa membayar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ATM milik Istri Terdakwa yang berada di dalam dompet kunci mobil yang seharusnya digunakan untuk modal menanam tembakau, Terdakwa masih berhutang kepada Saudara Tambe (DPO) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan akan dibayarkan apabila Terdakwa telah mendapatkan uang dari Saudara Adi;

- Bahwa Saudara Adi menjanjikan akan memberikan sabu seberat 2 (dua) gram atau seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa Saksi Ahmad Rianto, Saksi Supardi dan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Supardi bersama Tim membuntuti Terdakwa dan diketahui Terdakwa membeli narkoba di rumah Saudara Tambe (DPO) sekitar Pukul 10.30 Wita yang beralamat di Kubur Basong, Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Supardi kembali membuntuti Terdakwa hingga ke Dusun Gandar, Desa Persiapan Jero Puri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, namun pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa menabrak Saksi Ahmad Rianto yang menggunakan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM yang dikendarai Terdakwa, setelah itu Saksi Ahmad Rianto, Saksi Supardi dan Tim berhasil melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ridwan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa di persawahan, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam, 2 (dua) unit handphone Merk Redmi warna biru dongker dan Redmi warna hijau, 1 (satu) buah dompet kulit gantungan kunci mobil, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Jenis Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM yang berada di dalam mobil pick up yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R1.00790/LHU/BLKPK/III/2022 tanggal 10 Maret 2023 narkoba jenis sabu seberat 80 gram (delapan puluh gram) mengandung metamphetamine yang merupakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Saudara Adi namun belum sempat bertemu dengan Saudara Adi, Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu di Saudara Tambe (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Adi saat dulu ditahan di Rutan Praya dan Saudara Adi sudah beberapa kali membeli sabu di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus seluruh riwayat percakapan telepon dan pesan dengan Saudara Tambe (DPO) maupun Saudara Adi sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan mobil milik istri Terdakwa yang digunakan istri Terdakwa untuk berjualan di pasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-32/Praya/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **Sugianto** yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di muka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berhak memberikan izin adalah Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0130.K tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita di Dusun Gandar, Desa Persiapan Jero Puri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atas kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 80 gram (delapan puluh gram) seharga Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa memiliki adalah kepunyaan, hak, mempunyai, atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- Bahwa menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang, atau menyembunyikan;
- Bahwa menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Bahwa menyediakan memiliki arti menyiapkan, mengadakan, atau mencadangkan;
- Bahwa pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif sangat tinggi yang digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan jenis Shabu tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbentuk Kristal kecil yang tidak berbau dan tidak berwarna, menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi penggunaannya khususnya pada bagian saraf;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gandar, Desa Persiapan Jero Puri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, 7 Maret 2023 Saudara Adi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan jumlah yang besar dan Saudara Adi membawa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi saat itu Terdakwa tidak memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saudara Adi beberapa hari lagi akan ada narkoba jenis sabu, sehingga Saudara Adi tidak mau menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan akan diberikan setelah Saudara Adi menerima narkoba jenis sabu yang dijanjikan. Kemudian pada hari Kamis, 9 Maret 2023 Saudara Tambe (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saudara Tambe (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu seberat 80 (delapan puluh) gram dengan harga Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), namun sabu tersebut masih dalam perjalanan, kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli sabu di Saudara Tambe (DPO). pada hari Jumat, 10 Maret 2023 Saudara Tambe (DPO) menelpon Terdakwa mengabarkan narkoba jenis sabu tersebut telah datang di rumah Saudara Tambe (DPO). Sekitar Pukul 10.30 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Saudara Tambe (DPO) dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM yang biasa digunakan istri Terdakwa untuk berjualan ke pasar. Sesampainya di rumah Saudara Tambe (DPO), Saudara Tambe (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 80 gram (delapan puluh gram) tersebut, kemudian Terdakwa membayar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ATM milik Istri Terdakwa yang berada di dalam dompet kunci mobil yang seharusnya digunakan untuk modal menanam tembakau, Terdakwa masih berhutang kepada Saudara Tambe (DPO) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan akan dibayarkan apabila Terdakwa telah mendapatkan uang dari Saudara Adi. Saudara Adi menjanjikan akan memberikan sabu seberat 2 (dua) gram atau seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Rianto, Saksi Supardi dan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Supardi bersama Tim membuntuti Terdakwa dan diketahui Terdakwa membeli narkoba di rumah Saudara Tambe (DPO) sekitar Pukul 10.30 Wita yang beralamat di Kubur

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Basong, Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Supardi kembali membuntuti Terdakwa hingga ke Dusun Gandar, Desa Persiapan Jero Puri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, namun pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa menabrak Saksi Ahmad Rianto yang menggunakan sepeda motor dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM yang dikendarai Terdakwa, setelah itu Saksi Ahmad Rianto, Saksi Supardi dan Tim berhasil melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ridwan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa di persawahan, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam, 2 (dua) unit handphone Merk Redmi warna biru dongker dan Redmi warna hijau, 1 (satu) buah dompet kulit gantungan kunci mobil, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Jenis Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8340 SM yang berada di dalam mobil pick up yang Terdakwa kendara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu seberat 80 gram (delapan puluh gram) seharga Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dari Saudara Tambe (DPO) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk kemudian akan dijual kembali kepada Saudara Adi dengan perjanjian Saudara Adi akan memberikan sabu seberat 2 (dua) gram atau seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun belum sempat menjual narkoba tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, sehingga dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli narkoba maupun sebagai perantara jual beli narkoba karena uang yang digunakan untuk membeli narkoba dari Saudara Tambe (DPO) adalah uang Terdakwa bukan uang Saudara Adi terlepas dari narkoba tersebut adalah pesanan dari Saudara Adi, namun saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu seberat 80 gram (delapan puluh gram) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 80,49 (delapan puluh koma empat puluh Sembilan) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan 80 (delapan puluh) gram untuk dimusnahkan di Polres Lombok Tengah dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-747/N.2.11/Enz.1/04/2023 tertanggal 4 April 2023, Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor: SPPBB/10.1/IV/2023/Resnarkoba tertanggal 17 April 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tertanggal 17 April 2023, dan barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone Merk Redmi Biru Dongker dan Redmi Warna Hijau, yang diduga merupakan hasil dari kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kulit gantungan kunci mobil;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Jenis Pick Up tahun 2021 warna hitam DR 8340 SM;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam DR 8340 SM;
- 1 (Satu) lembar Kartu Debit BRI Warna Hitam dengan Nomor 5221 8450 4129 1949;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berusaha membuang barang bukti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga dan memiliki istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 80,49 (delapan puluh koma empat puluh Sembilan) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan 80 (delapan puluh) gram untuk dimusnahkan di Polres Lombok Tengah dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;

dimusnahkan;

- 2 (dua) unit Handphone Merk Redmi Biru Dongker dan Redmi Warna Hijau;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet kulit gantungan kunci mobil;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Jenis Pick Up tahun 2021 warna hitam DR 8340 SM;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam DR 8340 SM;
- 1 (satu) lembar Kartu Debit BRI Warna Hitam dengan Nomor 5221 8450 4129 1949;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H. dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Wennys Kartika Putri, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)